

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya platform *e-commerce*, kemajuan teknologi digital telah mengubah cara pelanggan berbelanja. Konsumen *e-commerce* global diperkirakan akan mencapai lebih dari 2,14 miliar pada tahun 2025, yang menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan, menurut data terbaru. E-niaga yang menarik, transaksi cepat, dan kemudahan penggunaan. Saat ini, pelanggan dapat memilih barang dari berbagai kategori dengan harga terjangkau dan mudah melalui pembelian online.¹

Salah satu platform *e-commerce* yang semakin populer yaitu TikTok Shop. Pengguna platform media sosial TikTok dapat melakukan penjualan dan pembelian produk langsung melalui aplikasi berkat fungsi *e-commerce* ini. Dengan jutaan pengguna aktif setiap hari, Tik-tok telah muncul sebagai salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Karena keunggulannya, ini adalah lokasi sempurna untuk beriklan dan menjangkau banyak orang. Secara interaktif dan menyenangkan, merchant dapat

¹ Melanie Putri Nduru, "*Perilaku Konsumen Dalam Platform E-Commerce Di Era Digital*", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen: Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan*, (Literature Review : Consumer Behavior On The Platform E-Commerce In The Digital Era)Volume 2, no. 12 (2024) h. 414–420. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/3244/2956>.

menarik calon pelanggan dengan konten video pendek yang kreatif dan menawan. Saat ini, pelanggan sering menggunakan aplikasi untuk meningkatkan pengalaman pembelian praktis mereka. Setelah melihat video promosi atau *review* produk salah satunya yaitu pakaian, Tik-Tok Shop memudahkan pembelian barang dengan beberapa klik. Tetapi Tik-Tok Shop tersebut bisa merugikan masyarakat karena terkait perlindungan konsumen termasuk dalam sistem proses transaksi pembelian *Cash on delivery* (COD).

Dalam praktiknya penjualan di Toko AKY Citra Raya yang menautkan keranjang kuning penjualan pakaian di TikTok Shop menyediakan berbagai cara pembayaran yang fleksibel untuk memudahkan konsumen, salah satunya adalah sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD). Dengan memungkinkan pelanggan membayar pembelian mereka setelah barang dikirim, teknik ini menurunkan kemungkinan mereka menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi. Namun kemudahan penggunaan ini seringkali menimbulkan masalah, seperti kualitas barang yang rendah, tidak sesuai atau bahkan penipuan.

Dalam kerangka ekonomi syariah salah satu akad yang terikat langsung dengan akad jual beli adalah *khiyar*. Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tidak merasa rendah diri satu sama lain berkat *khiyar* ini. Para pihak bebas untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli

yang sedang berlangsung. Kemaslahatan *khiyar* adalah kebebasan mengambil keputusan, memastikan pihak-pihak yang bertransaksi tidak merasa dirugikan, ada manfaatnya, kesepakatan terselesaikan dengan sukses, dan tidak ada penyesalan di kemudian hari atau rasa ditipu. atau bahkan dirugikan.²

Salah satu contoh yang menarik untuk dibahas adalah hak *khiyar* dalam jual beli pakaian melalui *e-commerce* TikTok Shop di toko Aky Citra Raya Cikupa Kabupaten Tangerang, yang memungkinkan pelanggan berbelanja *online* hanya dengan melihat *review* produk atau video promosi dengan harga terjangkau dan berkualitas. Namun permasalahan terjadi ketika hak *khiyar* digunakan untuk membeli dan menjual pakaian yang masih belum diketahui lokasinya pada saat diserahkan kepada pembeli. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah keistimewaan *khiyar* tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana hak *khiyar* atau perlindungan konsumen diterapkan dalam transaksi jual beli online melalui *e-commerce*, dan mengetahui apakah sistem *Cash On Delivery* (COD) dapat memenuhi prinsip syariah, serta proses pengambilan keputusan untuk

² Nurjannah, Muhammad Fadel, and Mulham Jaki Asti , “Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam,” *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* Volume3, no. 1 (2023) h. 31–46, <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.4238>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.

melanjutkan atau membatalkan pesanan ,dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa akibat pembatalan transaksi dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian “hak *khiyar*” maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN MELALUI E-COMMERCE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY DALAM PERFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Toko Aky Citra Raya Cikupa Kabupaten Tangerang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada skripsi ini ialah :

1. Bagaimana pelaksanaan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian melalui *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD)?
2. Bagaimana sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam jual beli pakaian melalui *e-commerce*?
3. Bagaimana hukum pembatalan transaksi jual beli pakaian melalui *e-commerce* dalam pembayaran *Cash On Delivery* (COD)
4. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat pembatalan transaksi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak *khiyar* dalam transaksi e-commerce dengan sistem *Cash On Delivery*
2. Untuk memahami sistem pembayaran *Cash On Delivery* dalam jual beli pakaian melalui e-commerce
3. Untuk menganalisis hukum pembatalan transaksi jual beli pakaian melalui e-commerce dalam pembayaran *Cash On Delivery*
4. Untuk meneliti mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat pembatalan transaksi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang bermanfaat baik dari aspek teori, praktisi, dan akademisi, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan tentang hukum transaksi jual beli melalui *e-commerce* yang merupakan suatu dinamika fiqh kontemporer dalam transaksi online dengan menggunakan *Cash On Delivery* (COD) di fakultas syariah.

2. Manfaat praktisi

a. Bagi masyarakat

Manfaatnya bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan hak *khiyar* dalam jual beli online dan menghindarkan keraguan dalam transaksi dengan sistem *e-commerce* atau melalui *online*, serta membantu pembeli dan penjual memahami akibat hukum pembatalan transaksi dan prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan syariah guna mewujudkan sistem jual beli yang lebih adil dan terbuka.

b. Bagi akademisi,

Penelitian ini berperan sebagai tambahan referensi dalam studi hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce*. Selain itu, penelitian ini turut berkontribusi dalam menganalisis aspek hukum dari sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) serta menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang transaksi digital berbasis syariah.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang di jadikan referensi oleh peneliti, antara lain yaitu :

No	Judul	Perbedaan dan persamaan	Hasil
1.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Bundling Pada Aplikasi TikTok Shop , Tegar Tuwafa Akhyani (2023) ” ³	Perbedaan fokus pada potensi pelanggaran prinsip transparansi dalam praktik jual beli paket bundling di tiktok shop. Persamaan sama-sama membahas dasar-dasar jual beli syariah dan akad dalam syariah	Jual beli bundling di tiktok shop tidak sah menurut syariat karena mengandung gharar (ketidakpastian), karena isi produk tidak jelas bagi pembeli dan praktik ini melanggar undang-undang perlindungan konsumen.
2.	Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli	Perbedaan peneliti ini dilakukan di kabupaten	Transaksi jual beli online di jampue melalui media

³ Tegar Tuwafa Akhyani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual-Beli Paket Bundling Pada Aplikasi Tiktok Shop,” 2023.

	Online (Studi Di Jampue), Supianti. (2020) ⁴	pinrang, meliputi 68 desa dan 36 kelurahan, dengan sampe 6 desa yang dipilih secara spesifik, berbeda dari penelitian toko aky yang menggunakan toko sebagai titik sampel pada responden. Persamaan untuk memahami solusi dalam transaksi online.	social umumnya sudah sesuai dengan prinsip islam proses akad dilakukan secara online dengan gambar produk, dan pembayaran dapat dilakukan diawal atau dengan sistem transfer bank dan COD, tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi.
3.	Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli	Perbedaan peneliti analisis perlindungan	Berdasarkan Penelitian tentang

⁴ S Supianti, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Online (Studi Di Jampue Kabupaten Pinrang)," *Skripsi*, 2020, 27, <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2514>.

	Online Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Aqil Awalamas'ud. (2021)⁵	konsumen dalam transaksi jual beli pakaian di tiktok shop, serta bagaimana hak konsumen dilindungi oleh prinsip syariah dalam transaksi jual beli online persamaan yaitu sama-sama jual beli online di social media dan perlindungan konsumen serta praktik perdagangan.	perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah mengungkapkan pelanggaran dan pentingnya meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban untuk perlindungan yang sesuai syariat.
--	--	---	--

⁵ Aqil Awla Mas'ud, "Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kelurahan Subbamparu Kota Palopo)," 2021, 36, file:///D:/proposal/data skripsi 4.pdf.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam mengharuskan penjualan diselesaikan dengan sepenuhnya mematuhi semua syarat, kewajiban, atau ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah. Karena penjualan adalah kontrak, penjual harus mematuhi syarat dan ketentuan umum. Hal ini diartikan dengan adanya kesepakatan yang harmonis antara kedua pihak yang terlibat dalam transaksi, yang menandakan adanya kesepakatan antara kedua pihak. Contoh akad ini antara lain akad atau penyerahan Ijab Qabul dan perbuatan saling memberi barang setelah adanya kesepakatan dan melakukan pembayaran sesuai dengan akad yang bersangkutan. Mengenai modal dan barang yang diminta, serta rukun dan syarat-syarat lain dalam akad transaksi jual beli. Dan Dalam praktek jual beli Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan transaksi tersebut sah dan tidak menimbulkan kerugian. Rukun jual beli meliputi adanya penjual dan pembeli yang berakal dan baligh, objek transaksi yang halal dan bermanfaat, serta ijab dan qabul sebagai tanda persetujuan. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, transaksi dapat terlaksana dengan adil dan terhindar dari gharar dan riba serta penipuan dalam jual beli.⁶

⁶ Dwi Agustin, "Konsep Dan Implementasi Akad Jual Beli Dalam Lembaga Keuangan Syariah Memahami Pondasi Rukun Dan Syarat Yang Mewujudkan Keadilan," Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen Volume 3, no.1(2025) h. 227–242. Diakses pada tanggal 7 Desember 2025, https://jurnal.sitasi.id/ekoman/article/view/295/252#google_vignette.

Salah satu gagasan utama hukum ekonomi syariah adalah hak *khiyar*, yang memungkinkan para pihak yang melakukan transaksi untuk membatalkan atau melanjutkan dalam jangka waktu tertentu. Pembeli dan penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan jual beli atau mengakhirinya. Hak *khiyar* menyiratkan bahwa setiap individu bebas memilih bagaimana melanjutkan perdagangannya. Selain itu, transaksi pembelian dan penjualan barang hanya boleh dilakukan atas persetujuan para pihak. Bertransaksi tentu akan berkah jika *khiyar* dilaksanakan sebagai salah satu norma syariat karena berlandaskan arahan Nabi Muhammad SAW (Shallallahu Alaihi Wasallam).⁷

Bentuk metode pembayaran dalam *e-commerce* ada bermacam-macam, antara lain digital nontunai dan tunai. Dikenal dengan *Cash On Delivery* (COD) ketika pembeli membayar secara langsung dan uangnya diberikan kepada kurir secara tunai selama transaksi *e-commerce*. COD adalah opsi pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang dapat digunakan pelanggan setelah barang pesannya diantar ke rumah. COD memudahkan pelanggan dengan menyediakan cara pembayaran yang lebih aman dan nyaman serta memungkinkan mereka memverifikasi kualitas produk yang

⁷ Muhammad Erfan, Mazrur, and Rahmah, *Khiyar Dalam Jual Beli Online (Eksistensi, Implementasi Dan Syariah Compliance)*, Publication Diandra, (2022). h. 33. Diakses pada tanggal 24 Desember 2025, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3893/1/Muhammad-Erfan-dkk-Khiyar-dalam-Jual-Beli-Online-.pdf>.

mereka terima. Arti lain dari *Cash On Delivery* adalah suatu layanan pilihan pembayaran untuk pengangkutan produk, di mana transaksi diselesaikan secara tunai kepada kurir pada saat barang sampai di tujuan. Pelanggan mendapatkan keuntungan besar dari pembayaran ini karena memastikan barang yang mereka pesan akan sampai di lokasi yang aman.⁸

Salah satu metode pembayarannya yaitu *Cash On Delivery* atau disingkat COD yang banyak disukai pelanggan karena kemudahan dalam melakukan pembayaran saat barang sudah sampai. Sejak tahun 1849, Swiss telah menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang masih berkembang hingga saat ini. Salah satu opsi pembayaran yang dilakukan segera setelah pembeli menerima pesanan adalah *Cash On Delivery* (COD).⁹

⁸ Muhamad Zidane Fajar, Ratih Purbasari, and Muhamad Ray Rizaldy, “*Tinjauan Terhadap Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Dalam Pengiriman Paket Pada Ekspedisi Sicepat Ekspres Menggunakan Metode User Journey Mapping*” Volume 01, no. 01 (2023): diakses padatangal11Februari2024. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMABI/article/download/1480/768?utm_source=chatgpt.com, h.19-37.

⁹ Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah and Achmad Fageh, “*Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop Dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah*,” *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management* Volume 3, no. 2 (2023):diakses pada tanggal 24 Desember 2025,.<https://doc-10-2o-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/fhifcokko1a57mb0pt21cqdo07ojefjc/i3e79vcfic23qj7be751759ca6l44thn/1765123275000/lantern/14239503603483419612/ACFrOgAFHCPHrjvzDyqkEWtpbPkyZ-brY80Vyyf3OGWRG0s126z5KV5hvC7EwoREubsBF5gJimmglRa55MKRdT4DVIbzLygYYlyRO23BTdA33dJpIColpB7A103T02LZhqDubTRp2ju68m-8ilGM?print=true&nonce=fi42218qmf3o&user=14239503603483419612&hash=mhbfo9btqaepmgsh12g5fc69q59pam0f>. h. 658-676.

Ketika produk dikirimkan, pembeli menyelesaikan transaksi dengan memberikan uang tunai kepada penjual. Ini dikenal sebagai pembayaran tunai saat pengiriman. Dalam transaksi internet, COD mengacu pada pertemuan pembeli dan penjual di lokasi tertentu. Dengan pilihan pembayaran COD, pembeli dapat langsung membayar kepada penjual atau kurir yang mengantarkan barangnya, sehingga pembeli mempunyai pilihan untuk membayar lunas saat barang sudah sampai. Pembayaran COD biasanya dilakukan di industri *e-commerce* setelah pelanggan menerima pesanan dan memastikan bahwa barang yang dibeli memenuhi harapan.¹⁰ Oleh karena itu, tidak ada unsur paksaan, barang dagangan halal, tidak ada riba dalam proses jual beli, dan transaksinya sukarela dan disepakati bersama antara pembeli dan penjual.

Pembatalan suatu pesanan yang dilakukan secara sepihak oleh konsumen tidak serta merta berarti pesanan tersebut akan dikembalikan kepada penjual dalam keadaan baik seperti saat pertama kali dikirim, karena telah melalui beberapa kali pengiriman yang mengakibatkan kemasan barang menjadi rusak dan seringkali barang dalam kemasannya juga ikut rusak, hal seperti ini sangat merugikan penjual karena barang yang

¹⁰ Jumriani Jumriani and Hizbullah Hizbullah, "Cash on Delivery (CoD) Perspektif Ekonomi Syariah," *Journal of Environmental Economics and Sustainability* Volume 1, no. 2 (2024) h. 1–17. https://www.researchgate.net/publication/378316932_Cash_on_Delivery_CoD_Perspektif_Ekonomi_Syariah.

dikembalikan kepada penjual sudah tidak layak lagi untuk dijual kepada konsumen lain. Selain kerugian produk yang rusak, penjual juga harus menanggung kerugian barang yang seharusnya dijual namun dikembalikan, biaya pengemasan barang dan kerugian waktu.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian berupa lapangan dengan pendekatan sosiologis , yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena akad *khiyar* dalam transaksi jual beli *online* melalui platform *e-commerce* Tik-Tok Shop dan Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus, dimana peneliti akan melakukan pengamatan dan analisis secara khusus terhadap fenomena transaksi jual beli melalui *e-commerce* Tik-Tok dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Toko Aky Citra Raya Cikupa Kabupaten Tangerang.

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih untuk melakukannya penelitian di citra raya, cikupa, kabupaten tanggerang. Daerah tersebut banyak menggunakan

¹¹ Oktavia Cahyaningtyas, Eddhie Praptono, and Erwin Aditya Pratama, "Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.61930/ekoman.v2i1.66>. h. 48-62.

sistem COD dalam transaksi e-commerce dan menjadi platform utama yang dipilih oleh konsumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti akan melakukan observasi terhadap pola transaksi jual beli pakaian melalui e-commerce dengan menggunakan metode *cash on delivery*(COD)

b. Wawancara

Peneliti juga akan melaksanakan wawancara semi-terstruktur dengan responden guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman mereka terkait transaksi jual beli melalui e-commerce di Tik-Tok Shop.

c. Dokumentasi

Dokumentasi meliputi pengumpulan bukti-bukti transaksi, catatan, atau kontrak yang disusun antara pedagang dan pembeli terkait dengan hak *khiyar*. Informasi dalam dokumentasi ini berfungsi sebagai tambahan dan verifikasi untuk data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta memberikan gambaran tertulis mengenai kesepakatan transaksi tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada subjek berawal pada informasi diperoleh. Terdapat dua jenis data yang akan digunakan, yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, biasanya melalui proses wawancara, seperti mewawancarai pihak toko dan pembeli baju online melalui tiktok shoop di toko aky citra raya cikupa kabupaten tanggerang.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti jurnal, buku, laporan penelitian, data statistic, serta publikasi lainnya. Data ini berperan untuk melengkapi data primer dan menyediakan latar belakang teoretis serta informasi umum yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Teknik Pengolahan Data

Untuk menganalisis data, dapat digunakan metode sosiologis dengan pendekatan kualitatif serta teknis analisis data yang sesuai meliputi :

- 1) Klarifikasi data : Dalam penelitian, data sangatlah penting, sehingga informasi yang dikumpulkan harus memenuhi standar validasi data. Dari sudut pandang epistemologis, penelitian adalah serangkaian upaya ilmiah yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan informasi baru. Proses pengumpulan data dan mencernanya merupakan tugas yang sulit dalam penelitian. Karena data yang salah atau tidak sesuai juga akan mengakibatkan keluaran pengolahan yang salah atau tidak sesuai. Begitu pula jika mendapatkan data yang tidak sesuai kriteria validitas.¹²
- 2) Reduksi data: Salah satu cara untuk memikirkan reduksi data adalah sebagai proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan perubahan data yang belum dimurnikan yang berasal dari catatan lapangan. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan melalui tinjauan dokumen dan observasi dikumpulkan, dipilih, dan dikategorikan. Oleh karena itu, tujuan dari prosedur reduksi data ini adalah untuk mengefektifkan, memfokuskan, dan menghilangkan bagian-bagian data yang tidak diperlukan.¹³

¹² M. Husnallail, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah," *Journal Genta Mulia* 15, Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, no. 0 (2024) h. 1–23.

¹³ Ananda Muhammad Tri Utama, "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor," *Saintek Maritim* Volume 9 (2022)356–363.

- 3) Kesimpulan : Sebelum membuat kesimpulan, data yang tersedia diverifikasi atau diperiksa ulang untuk menjamin kebenaran dan kesesuaian dengan temuan lapangan.¹⁴

Proses mencapai kesimpulan melibatkan interpretasi dan penilaian signifikansi data yang telah diringkas dan disajikan. Kesimpulannya harus konsisten, masuk akal, dan didukung oleh informasi yang dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan bersifat induktif, artinya kesimpulan tersebut didasarkan pada tren atau informasi tertentu yang dikumpulkan selama penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang akan diuraikan untuk mempersiapkan tugas akhir, tindakan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Bab Ke I Pendahuluan : Bab ini memuat penjelasan mengenai, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Ke II Tinjauan Teori : Bab ini memuat pengertian transaksi jual beli dan *khiyar*, Persyaratan dalam jual beli online, Hak *khiyar* dalam

¹⁴ Staidasumsel, [https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/#:~:text=%20Identifikasi%20Polas:%20Mencari%20pola%2C%20tema%2C%20atau,ada%20atau%20konfirmasi%20dengan%20partisipasi%20\(member%20check\)](https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/#:~:text=%20Identifikasi%20Polas:%20Mencari%20pola%2C%20tema%2C%20atau,ada%20atau%20konfirmasi%20dengan%20partisipasi%20(member%20check)) Diakses Pada Tanggal 4 Februari 2025.

transaksi jual beli online, Sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam *e-commerce*.

Bab Ke III Kondisi Objektif Lokasi Penelitian : Bab ini berisi penjelasan umum menggambarkan keadaan wilayah seperti kronologi toko aky, produk toko aky, sistem pemasaran jual beli toko aky, mekanisme jual beli

Bab Ke IV Hasil Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Melalui E-commerce Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery (COD)* : Bab ini memuat tentang Hak *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli melalui *E-commerce* menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu: Pelaksanaan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian melalui *e-commerce*, sistem pembayaran cod dalam jual beli pakaian melalui *e-commerce*, hokum pembatalan transaksi jual beli pakaian melalui *e-commerce* dalam pembayaran *Cash On Delivery* (COD), dan penyelesaian sengketa akibat pembatalan transaksi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab Ke V Penutup : Bab ini memuat temuan studi yang berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran rekomendasi yang dihasilkan dari implikasi hasil penelitian tersebut.